

**POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM PASCA
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 98/PUU-X/2012¹**

Oleh: Pratiwi Rhiany Siar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika politik hukum terhadap praperadilan dan bagaimana politik hukum praperadilan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 mengenai perluasan frase pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dinamika politik hukum terhadap praperadilan tidak bisa lepas kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum, maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka dengan kebijakan nasional dan kebijakan hukum secara luas tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan hukum nasional. 2. Politik hukum praperadilan merupakan konflik kepentingan antar lembaga telah menjadi sebuah paradoks dimana lembaga penegak hukum bertindak mewakili negara dalam menjaga kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Kata kunci: Politik hokum, praperadilan, penegakan hukum, pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan merupakan inovasi baru dalam KUHAP. Niat praperadilan adalah sebagai terjemahan *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Praperadilan menjadi salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi, jaksa yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi/rehabilitasi, dan sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian dan

penetapan tersangka. Dengan adanya lembaga praperadilan ini “pesakitan” atau tersangka yang ditetapkan diberi hak oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penetapan penyidikan setelah ditetapkannya dirinya menjadi tersangka. Tujuan pengawasan ini antara lain untuk konkritisasi konsep HAM dengan prinsip aqusatoir dan praduga tidak bersalah.³

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.⁴

Tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu.

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale verkelijkheid*).⁵ Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Henry R. CH. Memah, SH, MH; Diana E. Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101460

³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Azasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 369.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muladi, *HAM, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, hal. 34.

hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.

Pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika politik hukum terhadap praperadilan?
2. Bagaimana politik hukum praperadilan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 mengenai perluasan frase pihak ketiga yang berkepentingan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa cara mengenai pengumpulan data misalnya studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi/wawancara (*interview*). Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah ada pada disiplin ilmu hukum (hukum acara), maka penelitian ini merupakan bagian daripada penelitian hukum normatif.⁷

PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Hukum Terhadap Praperadilan

Lembaga praperadilan tidak bisa dilepaskan dengan kaitan politik hukum. Politik hukum terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum, istilah politik sering dipakai dalam berbagai arti yaitu: politeik dalam Bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara dan yang kedua politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara. Politik hukum yang akan atau

telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam pemuatan materi dan pasal-pasalnya, maupun dalam implementasi dan penegakkannya. Hal ini memberikan pengertian bahwa politik hukum pidana diharuskan dilakukan dengan penuh pertimbangan yang rasional bukan emosional karena politik hukum pidana adalah proses pemilihan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat dalam mencapai cita-cita masyarakat sehingga pilihan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum, maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Soedarto jika hukum pidana mau dilibatkan dalam politik hukum, maka harus melihat secara keseluruhan hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan hukum secara luas. Ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan hukum nasional.⁹

Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Maka, lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan merupakan upaya hukum yang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu, pasti ada yang dituju dan hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan.

⁶ *Ibid*, hal. 35.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13.

⁸ *Ibid*, hal. 41.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 26

Demikian pula halnya dengan pelembagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan tuntutan.¹⁰

Hak-hak asasi yang dimaksud adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Apabila tidak ada hak, secara serta merta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin mendapatkan harkat martabatnya sebagai manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk berkebebasan. Tanpa ada kebebasan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh. Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar. Adanya tindakan sewenang-wenang oleh para petugas penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan Undang-Undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis/dihukum bersalah.¹¹

Berdasarkan pengaturan dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa gagasan awal dibentuknya praperadilan oleh pembentuk undang-undang memang bukanlah untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Ini dapat dipahami karena pada hakikatnya praperadilan hanya merupakan mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap *pre-trial*. Meskipun demikian dalam konteks praperadilan upaya paksa yang diujikan terbatas pada penangkapan dan penahanan yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dengan menambahkan penggeledahan dan penyitaan. Pengujian

terhadap upaya paksa tersebut karena upaya paksa merupakan tindakan perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang. Karena menyangkut perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang, sehingga keabsahannya perlu diuji.

Penetapan tersangka sendiri bukan merupakan upaya paksa. Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari aparat penegak hukum (*administrative justicia*) yang dilakukan setelah ditemukan tersangkanya. Penetapan seseorang menjadi tersangka ini merupakan *professional judgment* dari penyidik karena dalam menetapkan tersangka didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur karena tingkat releabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi, proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai tersangka telah melalui parameter berdasarkan hukum. Penetapan tersangka bukan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal pasca ditetapkan sebagai tersangka seseorang tersebut tidak dikenakan upaya paksa sama sekali, maka hal tersebut pada dasarnya belum dimaknai bahwa ada perampasan terhadap hak asasi manusianya. Meskipun sangat dimungkinkan dalam penetapan dirinya sebagai seorang tersangka tersebut terdapat bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*) penyidik dan juga ada ancaman untuk dilakukan upaya paksa.¹²

Cita-cita untuk melindungi hak-hak tersangka tersebut yang kemudian mempengaruhi gagasan pembentukan praperadilan. Karena yang hendak dilindungi adalah hak-hak tersangka maka titik tumpuannya adalah pasca seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, seseorang dapat dikenakan upaya paksa yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas berbeda dengan pengujian terhadap penetapan tersangka, dimana yang menjadi titik tumpuannya adalah sebelum seseorang

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

¹¹ O.C. Kaligis, *Loc Cit*, hal. 360.

¹² *Ibid*, hal. 44.

ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut tidak dapat dikenakan upaya paksa. Seandainya pun sebelum seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka terhadap dirinya sudah terdapat bentuk perampasan hak, secara konseptual itu bukan kewenangan praperadilan untuk mengujinya.

Dalam hal pembuktian syarat materiil dari penangkapan dan penahanan itulah sebenarnya dapat membawa konsekuensi pada sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Logikanya adalah dalam hal syarat materiil yang berupa bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau dinyatakan tidak sah sehingga membuat penangkapan dan penahanan tidak sah, maka seharusnya dengan otomatis penetapan tersangka atas seseorang tersebut tidak sah mengingat syarat penetapan seseorang menjadi tersangka berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah, maka sangat mungkin sebelumnya diawali oleh adanya penetapan tersangka yang tidak sah pula atau dengan kata lain penetapan tersangka yang tidak sah dapat membuat penahanan menjadi tidak sah pula. Namun demikian, penangkapan dan penahanan yang tidak sah belum tentu diawali dengan penetapan tersangka yang tidak sah mengingat adanya syarat materiil dan syarat formil tadi.¹³

Dengan melihat logika tersebut, hakim praperadilan pada dasarnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan konsentrasi pemeriksaan hakim dari pemeriksaan terhadap penangkapan dan penahanan menuju pemeriksaan terhadap penetapan tersangka setelah diketahui bahwa bukti permulaan yang cukup guna melakukan penangkapan dan penahanan ternyata tidak tercukupi atau tidak sah. Namun hal semacam ini belum pernah dilakukan oleh hakim dalam praktik praperadilan.¹⁴

Meskipun sebenarnya secara tidak langsung praperadilan membuka ruang untuk adanya pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka seseorang sebagaimana diuraikan di atas, tetap saja secara konseptual hal tersebut tidak sesuai. Di satu sisi memang ada urgensi untuk memberikan proses hukum yang adil (*fair trial*) bagi seseorang yang dalam hal ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, namun di satu sisi konsep praperadilan tidak diperuntukkan untuk melakukan pengujian terhadap penetapan tersangka seseorang tersebut. Memasukkan pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ke dalam kerangka kewenangan praperadilan berarti sama saja memasukkan sesuatu yang sebenarnya bukan pada wadahnya. Bahkan ketika melihat mekanisme *pre-trial* yang ada di beberapa negara *civil law* semisal Belanda dengan *rechter commissaris*, Perancis dengan *judge d'instruction*, dan Italia dengan *guidice per le indagini preliminari*, tidak satupun yang secara konseptual mengakomodasi penetapan tersangka sebagai suatu hal yang diujikan.¹⁵ Begitu pula dengan negara *common law* semisal Amerika Serikat dengan konsep *magistrate* yang secara konseptual tidak mengakomodasi penetapan tersangka sebagai suatu hal yang harus diuji.

Berlakunya Pasal 83 KUHP telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut terkait mengenai adanya perbedaan hak warga negara, diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terlihat apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berlakunya pasal di atas dapat dikatakan telah memberanguskan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini terlihat dengan tidak adanya perlakuan sama dihadapan hukum antara pihak pemohon dengan penyidik. Dimana penyidik diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum banding sedangkan pemohon tidak diperbolehkan.¹⁶

¹³ R. Soeparmono, *Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Ganti Rugi Dalam KUHP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 6.

¹⁴ *Ibid*, hal. 7.

¹⁵ *Ibid*, hal. 8.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 83 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

B. Politik Hukum Praperadilan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 Mengenai Perluasan Frasa Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Konflik kepentingan antar lembaga beserta jajaran didalamnya menjadi sebuah paradoks. Lembaga penegak hukum bertindak mewakili negara dalam menjaga seluruh rangkaian kepentingan antar masyarakat. Supremasi dalam dunia hukum dituntut juga dalam mengejawantahkannya dalam bentuk aplikatif. Keleluasan yang diberikan dalam undang-undang menyiratkan bahwa pengawasan tidak melekat menjadi tanggungjawab lembaga/instansi diluar pemerintahan. Peranan *non-government organization* (NGO) sejatinya resonansi dari suara lembaga masyarakat yang secara swadaya (khusus yang concern terhadap isu hukum) patut diperjuangkan. Posisi NGO sungguhlah tepat, melihat posisinya berada diluar lingkaran (*outsider*) menjadi kontribusi nyata dan beradab. Sebab NGO mewakili kepentingan masyarakat dan bersifat *non-profit*.¹⁷

Pegiat NGO dan MAKI (Masyarakat anti korupsi Indonesia) dipilih sebagai salah satu sumber penelitian cukup beralasan. NGO ini terkenal *concern* disebabkan selama ini paling atraktif mewakili masyarakat perihal korupsi yang sedang mengemuka diantara perkara pidana pada umumnya. MAKI pada bulan Oktober 2012 memposisikan diri sebagai Pemohon dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi. pada Maklumatnya, rangkaian Petitum tersebut menyebutkan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; 2. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian "*Pihak Ketiga yang Berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "*masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*"¹⁸ sesuai maksud, tujuan, dan pembedaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut sesuai bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu akibat suatu tindak pidana yang menimbulkan korban orang banyak atau masyarakat luas.

Hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan; 3. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian *pihak ketiga yang berkepentingan* tidak dimaknai termasuk pula "*masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*" sesuai maksud, tujuan, dan pembedaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut. Selanjutnya hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Masyarakat tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan tersebut.¹⁹

Tidak bisa ditawar jika konflik kepentingan antar lembaga beserta perangkat didalamnya memiliki konstilasi dalam politik yang khas. Parameter ini ditarik dari pemaknaan politik adalah seni. Pertunjukan yang memiliki daya tawar yang unik dalam ketatanegaraan. Lembaga negara juga dituntut secara objektif dalam penyelesaian persoalan yang terjadi, tidaklah indah jika perangkat didalamnya melakukan tindakan *abnormal* dan menyelimutinya dengan baju korp untuk meraih suatu ganjaran yang bersifat oportunistis dan pragmatis. Kembali lagi, bahwa lembaga

¹⁷ Muhamad Solichin, *Politik Hukum Praperadilan Dalam Penegakan Hukum*, Pascasarjana, UMS, Surakarta, 2018, hal. 6.

¹⁸ *Ibid*, hal. 7.

¹⁹ *Ibid*, hal. 8.

penegak hukum adalah tangan panjang negara untuk mengayomi warga.

Mengapa tindakan manusia harus dikaitkan dengan moral, karena moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan penegak hukum, yang dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu aparat penegak hukum untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum. Paradoks dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya rendahnya moral dan etika aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, hal inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Dialog nilai, dalam bidang hukum dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual ripe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Hukum tidak hanya aturan tetapi hukum juga harus bersumber pada nilai-nilai moral dan keadilan.²⁰

Mempertimbangkan segala implikasi disertakannya peran ilmu pengetahuan dengan kebutuhan hukum dalam pembangunan nasional, maka pada diri kita terpikul beban moral yang utama, untuk tetap memelihara martabat manusia Indonesia sebagai titik sentral yang paling berkepentingan atas peningkatan kualitas hidupnya yang terukur dalam konteks budaya bangsa dengan rasa keadilan sebagai eksistensi yang merdeka.²¹ Wada era global negara dituntut mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam segala bidang. Hukum harus tetap bersendikan pada ideologi yang sarat dengan nilai-nilai keTuhanan yang bersifat *transcendental*.²²

²⁰ Absori, et.al., *Relasi Hukum dan Moral: Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek Ke-Indonesia-an*, Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ketiga, Purwokerto, 2015, Vol 1, hal. 77-85.

²¹ Absori, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford)*, Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Sulawesi Selatan, 8-9 September, 2017, hal. 110.

²² Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2010, hal. 1.

Hukum *transcendental* dalam pengembangan ilmu hukum menekankan adanya integrasi antara ilmu hukum dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kacamata jangkauan yang lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami hukum dan ilmu hukum dalam perspektif yang bersifat luas atau holistik.²³ Dalam perspektif historis hukum posmodern menawarkan nilai spiritual sebagai akibat dari adanya krisis spiritual dalam hukum modern. Hukum yang ditawarkan menempatkan hukum tidak hanya formal, prosedur tetapi lebih mementingkan ilmu sebagai sebuah kesatuan (*the unity of knowledge*) yang mengkaitkan hukum dengan fakta empiris dan nilai-nilai yang menyertainya termasuk etik, moral dan spiritual.²⁴

Hukum transendental dalam kontek Indonesia tidak boleh lepas dari prinsip dasar yang terdapat pada ideologi negara berupa Pancasila. Inti Pancasila yang terdiri dari lima sila, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. *Grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jika Hans Kelsen tidak mengemukakan secara rinci aturan hukum di bawah *Grundnorm*, sistem hukum Indonesia mengatur secara rinci aturan hukum yang berada di bawah Pancasila. Menurut bapak pendiri bangsa Soekarno inti Pancasila kalau diperas berupa gotong royong. Dalam bidang hukum, manifestasi dari ideologi Pancasila terjabarkan dalam cita hukum Pancasila yang berfungsi sebagai fondasi dan arah dari pembangunan dan pengembangan hukum nasional.

PENUTUP

²³ Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal. 33.

²⁴ Absori, *Hukum dan Dimensi Spiritual (Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme)*, Prosiding Konferensi ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 27-29 Agustus, 2013, hal. 1.

A. Kesimpulan

1. - Bahwa dinamika politik hukum terhadap praperadilan tidak bisa lepas kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum pidana adalah bagian dari politik hukum, maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka dengan kebijakan nasional dan kebijakan hukum secara luas tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan hukum nasional.
 - Dalam Hukum Pidana terdapat beberapa asas yang berlaku spesifik antara lain asas *fair trial*, asas peradilan yang seimbang, asas *equality before the law*, kesemuanya merupakan asas umum dan dasar pada prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang yang harus dilindungi (HAM).
2. - Politik hukum praperadilan merupakan konflik kepentingan antar lembaga telah menjadi sebuah paradoks dimana lembaga penegak hukum bertindak mewakili negara dalam menjaga kepentingan masyarakat pencari keadilan.
 - Peran *non-government organization* (NGO) lembaga swadaya yang mewakili kepentingan masyarakat yang bersifat non-profit, memosisikan sebagai pemohon praperadilan dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 98/PUU X/2012 dalam Pertimbangan Hukumnya menyebutkan: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, adalah bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHP.

B. Saran

1. Dalam rangka menciptakan supremasi hukum, diharapkan adanya pembaharuan substansi hukum pidana khususnya Hukum Pidana Formal dan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta menjamin hak-hak warga negara

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

2. Bahwa terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan pada hakekatnya merupakan tindakan paksa yaitu pengurangan/pembatasan kemerdekaan dan hak asasi. Tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena itu setiap tindakan tersebut harus dihindari untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2013.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika, Putusan Pengadilan, Suatu Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata*, UII, Press, Yogyakarta, 2014.
- Barkatullah Abdul Halim & Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana: Kajian, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Husein Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cet. Ke-1, Rineka Cipta, 1991, Jakarta.
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Azasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar

- Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lubis Solly, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Makarao Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, 2006.
- Muladi, *HAM, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Rasaid M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- Santoso Topo, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*, Cet. Ke-1, Depok Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Saragih Bintang R., *Politik Hukum*, CV. Utomo, 2006.
- Seno Adji Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- Sitompul, Barimbing, *Mewujudkan Reformasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soeparmono R., *Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Solichin Muhamad, *Politik Hukum Praperadilan Dalam Penegakan Hukum*, Pascasarjana, UMS, Surakarta, 2018.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Syahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Tjitrosoebono Harjono, *Komentar DPP Peradilan Terhadap KUHAP*, Jakarta, 1987.
- Jurnal, Seminar**
- Absori, *Globalisasi dan Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 September 2003.
- _____, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- _____, *Relasi Hukum dan Moral: Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek Ke-Indonesia-an*, Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ketiga, Purwokerto, 2015, Vol 1.
- _____, *Hukum dan Dimensi Spiritual (Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme)*, Prosiding Konferensi ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 27-29 Agustus, 2013.
- _____, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik Charles Sampford)*, Prosiding Konferensi Nasional ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA) Sulawesi Selatan, 8-9 September, 2017.
- Plangiten Maesa, "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013.
- Sumber Lain:**
- Ardiwisatra Yudha Bhakti, *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV) Dalam

Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut,
Program Doktor Hukum UNPAD,
Bandung, 2010.

*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana cetakan ke-2 telah
diperbaiki*, Departemen Kehakiman
Republik Indonesia, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

KUHAP. *Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU-
XII/2014.